

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN
JABATAN *TUHA PEUT* MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2007
(Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

CUT ZAHRATUL SAHIRA

NIM. 190105033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024M/1446H**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN
JABATAN *TUHA PEUT* MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2007
(Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:


CUT ZAHRATUL SAHIRA


NIM. 190105033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009


Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001


**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN
JABATAN *TUHA PEUT* MENURUT PERATURAN BUPATI
ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2007
(Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Agustus 2024 M
2 Safar 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Sekretaris,




Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,




Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Zahratul Sahira
NIM : 190105033
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGISIAN JABATAN TUHA PEUT MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 10 TAHUN 2007 (Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2024

Angkan,



Cut Zahratul Sahira

ABSTRAK

Nama/ NIM : Cut Zahratul Sahira
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Tuha Peut Mnenurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 (Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 14 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.i., LL.M.
Pembimbing II : Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Perempuan, Tuha peut, Pemerintahan Gampong.*

Tuha peut adalah seorang dewan atau orang tua yang memiliki pengetahuan luas tentang adat dan agama. Keberadaan *Tuha peut* merupakan bagian dari Dewan Gampong dan *Tuha peut* Gampong merupakan Badan Penasehat Masyarakat Gampong yang mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Gampong. Keberadaan *Tuha peut* dalam pemerintahan Gampong tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan penasehat, namun *Tuha peut* juga memiliki fungsi penting dalam merumuskan Qanun Gampong bersama Keuchik. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama *Tuha peut*. Adapun mengenai Unsur-unsur *Tuha peut* telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha peut* Gampong menyatakan “ (a) Tokoh agama; (b) Tokoh masyarakat; (c) Pemuka adat; (d) Cerdik Pandai/ Cendekiawan. Selanjutnya dapat ditinjau dari siyasah dusturiyah, dalam Fikih Siyasah Dusturiyah, para ulama dan cendekiawan Islam menerapkan prinsip-prinsip Fikih Islam untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi dan panduan dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan jenis penelitian normatif empiris. Dari hasil pernelitian pada penulisan skripsi ini, menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam rapat-rapat terkait Tuha Peut bukanlah sekadar masalah keengganan atau ketidakminatan, melainkan terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi akses perempuan ke ranah politik. Keuchik menggambarkan bahwa melibatkan perempuan dalam rapat-rapat politik dapat menimbulkan risiko fitnah atau bahkan tidak diizinkan oleh suami mereka. Hal ini mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang patriarkal, di mana perempuan masih secara sistematis dianggap kurang cocok atau bahkan dilarang untuk terlibat dalam ranah politik desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Tuha Peut Mnenurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 (Penelitian Di Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar). Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda T Zuhdianur dan Ibunda Ayu Triana Sari yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepada keluarga besar yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M sebagai dosen pembimbing satu dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga sepanjang penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan telah memberikan pencerahan dan membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide serta memperbaiki kualitas skripsi ini.

3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Pro. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr.Ali Abubakar, M.Ag Selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara serta Bapak Zahlul Pasha, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Terimakasih teramat mendalam kepada kedua orang tua Ibunda Ayu Triana Sari dan Ayahanda T Zuhdianur serta Abang kandung Teuku Yuzi Rhidian yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis, tanpa inspirasi dan dukungan yang telah kalian berikan mungkin penulis bukan apa-apa saat ini.
6. Terimakasih banyak kepada sahabat seperjuangan Indah Maulida, Bahlena Dara Husandy, Silva, Saidah Munira yang telah menemani senang maupun duka selama masa perkuliahan serta telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih.

Banda Aceh, 2 Juli 2024
Penulis,

Cut Zahratul Sahira
NIM. 190105033

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*
الْمُدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرٌ	<i>umirtu</i>
أَكَلَا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Geografis Gampong Ladong.....	40
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa	41
Tabel 3 Pekerjaan Warga Desa Ladong dapat diikatkan pada tabel berikut	41
Tabel 4 Jumlah Tuha Peut	43



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Wawancara dengan keuchik Ladong Pak Muslem	64
Lampiran 2	Rapat Tuha Peut Desa Ladong Tidak Adanya keterwakilan Perempuan	65
Lampiran 3	Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Gampong Ladong Pak Oka Ishak	66



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Demokrasi....	19
1. Perempuan dalam jabatan dan Demokrasi	20
2. Kepemimpinan Perempuan dalam <i>Fikih Siyasah</i> <i>Duturiyah</i>	23
B. <i>Tuha Peut</i> Gampong	32
1. Sejarah <i>Tuha Peut</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Tuha Peut</i> dan Pengisian Jabatan Oleh Perempuan	37
BAB TIGA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN <i>TUHA PEUT</i> DI GAMPONG LADONG KABUPATEN ACEH BESAR	40
A. Gambaran umum lokasi	40

B. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan <i>Tuha Peut</i> di Gampong Ladong	44
C. Kesesuaian Hukum Terkait Peran Perempuan Dalam Pengisian Jabatan <i>Tuha Peut</i> di Gampong Ladong.....	48
D. Tinjauan <i>Fikih Siyasah Dusturiyah</i> Terkait Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Jabatan <i>Tuha Peut</i> di Gampong Ladong	55
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN.....	64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuha peut adalah seorang dewan atau orang tua yang memiliki pengetahuan luas tentang adat dan agama. Keberadaan *Tuha peut* merupakan bagian dari Dewan Gampong dan *Tuha peut* Gampong merupakan Badan Penasehat Masyarakat Gampong yang mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Gampong.¹

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar, Keuchik juga dibantu oleh *Tuha peut* dalam menjalankan roda pemerintahan. *Tuha peut* Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik, Pandai yang ada di Gampong.²

Penyelenggaraan pemerintahan gampong tentunya merupakan partisipasi seribu kali lipat dalam penyusunan qanun gampong melalui musyawarah bersama. Penyelenggaraan pemerintahan Gampong tidak terlepas dari peran Lembaga *Tuha peut* dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan Keuchik Gampong. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah harus disetujui oleh *tuha peut* gampong yang dilaksanakan oleh pemerintah.³

Tujuan pembentukan *Tuha peut* Gampong adalah untuk memperkuat Pemerintah Gampong serta mewadahi perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di gampong, *Tuha peut* Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah gampong. Pemilihan Anggota *Tuha peut* Gampong

¹ Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 53.

² *Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 1 Ayat 11 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong Kabupaten Aceh Besar*, n.d.

³ Imran D, "Peran Tuha Puet Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2020).

dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan musyawarah.⁴ *Tuha peut* Gampong berkedudukan di Gampong itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong, sebagai mitra kerja Pemerintah Gampong dengan prinsip saling hormat menghormati.⁵

Keberadaan *Tuha peut* dalam pemerintahan Gampong tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan penasehat, namun *Tuha peut* juga memiliki fungsi penting dalam merumuskan Qanun Gampong bersama Keuchik. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama *Tuha peut*. Adapun mengenai Unsur-unsur *Tuha peut* telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha peut* Gampong menyatakan “ (a) Tokoh agama; (b) Tokoh masyarakat; (c) Pemuka adat; (d) Cerdik Pandai/ Cendikiawan.”⁶

Pada pasal yang sama, pada ayat (2) disebutkan bahwa keanggotaan *Tuha peut* berjumlah ganjil, dengan batas 5 sampai 11 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk. Jika penduduk berjumlah 1000 maka jumlah *Tuha peut* 5 orang, jumlah penduduk 1001 jiwa sampai 2000, maka 7 orang, dan seterusnya dengan kelipatan 1000 menjadi 9 sampai 11 *Tuha peut* (jika 5000 jiwa penduduk).⁷

Lanjutan dari jumlah *tuha peut*, ayat selanjutnya pada pasal tersebut mensyaratkan ketentuan, bahwa komposisi *Tuha peut Gampong* sekurang-kurangnya terdiri atas 30% berasal dari kaum perempuan.⁸ Dengan keanggotaan sedapatnya masing-masing mewakili tiap Dusun.⁹

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 2 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha Peut* Gampong Kabupaten Aceh Besar.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ “Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 3 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha Peut* Gampong Kabupaten Aceh Besar”.

⁹ “Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 3 Ayat 4 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha Peut* Gampong”.

Kemajuan zaman telah mengubah banyak pandangan tentang perempuan, mulai dari pandangan bahwa perempuan berhak mengurus rumah tangga hanya ketika laki-laki adalah orang di luar rumah, kemudian dengan berkembangnya era kesetaraan *gender* dan emansipasi yang menjadikan perempuan untuk memperoleh hak yang sama. Dengan laki-laki terutama dalam urusan politik dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum.¹⁰ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 dalam Pasal 3 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 persen (tiga puluh persen).¹¹

Keberhasilan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan zamannya ditandai dengan perempuan terhindar dari menjadi korban budaya. Karena itu, perempuan terus didorong untuk memperluas pengetahuan ilmiah mereka. Keberhasilan perempuan juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya lingkungan yang kondusif dan keseimbangan peran di sektor domestik dan publik yang keduanya penting.¹²

Dalam dunia Islam, perdebatan antara boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin merupakan dialog yang panjang. Sebagian ulama memahami larangan perempuan ikut berpartisipasi di pemerintahan mengacu kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 34.

فَالصَّالِحَاتُ ۗ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِنَّ وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نَسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ
الْمُضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فِعْظُهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَخَافُونَ ۗ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتَ
۳۴ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ ۗ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنَّ ۗ وَاضْرِبُوهُنَّ

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 1.

¹¹ Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 3 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong Kabupaten Aceh Besar.

¹² Zulfiani, "Keterwakilanperempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, no. 1 (2015): 134.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Hanya saja, bila dilihat di dalam perspektif tafsir terhadap ayat tersebut justru mengkhususkan pada konteks keluarga saja. Abi Bakr al-Qurtubi menyatakan laki-laki sebagai pemimpin artinya bahwa laki-laki dapat menjamin dan ditugaskan untuk memenuhi nafkah perempuan.¹³

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama-ulama yang hidup abad modern, dengan telah dirasakannya sistem pemerintahan demokrasi, tidak lagi sistem raja dan khilafah, justru berpendapat dengan memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut dalam pemerintahan. Meninjau aspek tersebut, terdapat klasifikasi dalam Fikih Siyasah yang disebut siyasah dusturiyah. Pada dasarnya, Fikih Siyasah Dusturiyah membahas aspek hukum yang terkait dengan organisasi pemerintahan, sistem politik, peran penguasa, dan hak serta kewajiban warga negara dalam suatu negara atau wilayah.

Cabang ilmu ini mencakup berbagai hal, seperti pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, proses pengambilan keputusan politik, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pengaturan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Isu perjuangan gerakan perempuan yang mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan di berbagai negara di dunia, yang bersifat revolusioner serta bertujuan untuk memperbaiki keadaan lebih adil dan demokratis.¹⁴ Selanjutnya dapat ditinjau dari siyasah dusturiyah, dalam Fikih

¹³Abi Bakr al-Qurtubi Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, ed. T Terj (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 534.

¹⁴Ibid.

Siyasah Dusturiyah, para ulama dan cendekiawan Islam menerapkan prinsip-prinsip fikih Islam untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi dan panduan dalam mengatur tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan.¹⁵

Penerapan Fikih Siyasah Dusturiyah dapat berbeda-beda di berbagai negara atau wilayah, tergantung pada konstitusi, undang-undang, dan tradisi hukum yang berlaku di masing-masing tempat. Seiring dengan perkembangan zaman, kajian Fikih Siyasah Dusturiyah juga terus berkembang dan beradaptasi dengan situasi dan tantangan politik yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai belahan dunia.¹⁶

Hal tersebut dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan di *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar, karena tidak adanya keterwakilan perempuan baik dalam pemilihan anggota *Tuha peut*, musyawarah dan pengisian keanggotaan *Tuha peut* sebagai salah satu syarat Peraturan Bupati.

Pimpinan dan Anggota *Tuha Peut* Gampong memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali.¹⁷ Dalam hal tata kerja *Tuha peut* Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dilihat dari jenisnya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, di mana terjadi *gap* antara idealita dan realita, yang mana di satu sisi secara aturan telah tertuang bahwa keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar dalam susunan *Tuha peut*, namun berbeda dengan realitas masyarakat

¹⁵Fadhiatul Husni, "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).

¹⁶Fahrizal, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul Dalam Mengeluarkan Pendapat" (2020).

¹⁷Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 16 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong Kabupaten Aceh Besar.

utamanya di Desa Ladong, maka penulis ingin meneliti mengenai keterwakilan jabatan *Tuha peut* oleh perempuan ditinjau dari *Fikih Siyash Dusturiyah* dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Jabatan *Tuha Peut* Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 (Studi Kasus Gampong Ladong Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Pengisian Jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana kesesuaian hukum terkait keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong?
3. Bagaimana tinjauan *Fikih Siyash Dusturiyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam Pengisian Jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kesesuaian hukum terkait peran perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fikih Siyash Dusturiyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha peut* di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap sesuai untuk melihat maslaah yang sedang di teliti secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Pertama Karya Tulis Hafid Wananda (2022). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. “Peran *Tuha peut* dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengamati peran *tuha peut* dalam perumusan qanun gampong dan kendala *tuha peut* dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil peran *tuha peut* dalam perumusan qanun gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia masih kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam perumusan qanun gampong, sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong. Kendala *tuha peut* dalam perumusan qanun gampong adalah masih kurangnya kemampuan dan keahlian dari setiap anggota *tuha peut* dalam menguasai 4 bidang ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Kendala lain *tuha peut* dalam perumusan qanun gampong adalah adanya perbedaan pendapat antara *tuha peut* dengan sesama perangkat gampong sehingga sering terjadi perdebatan dan mengakibatkan perumusan qanun gampong menjadi terhambat.¹⁸

¹⁸Hafid Wananda, “Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Peraturan Bupati Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya” (UIN Ar-Raniry, 2022).

Kedua Karya tulis Zulfikar (2014). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Meulaboh. “Analisis Peran *Tuha peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dan apa saja yang menjadi penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota *tuha peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan didalam qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya masih rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.¹⁹

Ketiga Karya tulis Ici Merita Sari (2020). Skripsi Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. “Peran *Tuha peut* Gampong dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya). Rumusan masalah penelitian ini

¹⁹Zulfikar, “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)” (Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014).

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan apa saja hambatan yang dihadapi *Tuha peut* Gampong dalam pengawasan dana desa di Gampong Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran *Tuha peut* Gampong dalam pengawasan pengelolaan dana Gampong Panton Bayam masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawas gampong. Dalam pelaksanaan perannya, *Tuha peut* Gampong Panton Bayam memiliki beberapa hambatan yang membuat kinerja *Tuha peut* Gampong masih rendah seperti, kurangnya kerjasama antara *Tuha peut* Gampong dengan Keuchik sehingga dalam roda pemerintahannya masih belum berjalan dengan semestinya. Adapun hambatannya yang terdiri dari faktor internal diantaranya: Kurangnya pemahaman akan tugasnya serta dari segi Pendidikan pun rendah. Adapun faktor eksternal diantaranya: jadwal dalam pengadaaan rapat, dan kurangnya kompromi serta komunikasi.²⁰

Keempat Karya Noni Rizkia (2022), Skripsi.Program Studi Hukum Tata Negara, Unoversitas Islam Negeri Ar-Ranirry (UIN Ar-Ranirry), Banda Aceh. “Pengisian Anggota *Tuha peut* Perempuan dari unsur tokoh Masyarakat” di gampong Lhoong Kabupten Aceh Besar. Latar Belakang masalah diangkatnya Judul Penelitian Skripsi ini adalah berdasarkan permasalahan yang terjadi di Gampong Lhoong Kabupaten Aceh besar tersebut, dimana bahwasanya masyarakat gampong Lhoong menetapkan bahwa posisi jabatan *Tuha peut* harus diisi oleh gender laki-laki,, akan tetapi didalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong didalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “ *unsur-unsur Tuha peut Gampong terdiri dari : (a) Unsur ulama Gampong, (b) Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan Perempuan, (c)*

²⁰Sari, “Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya).” (Universitas UIN Ar-Raniry, 2020).

Pemuka Adat, (d) Cerdik pandai/cendikiawan.”²¹ Kesimpulan dari penelitian Skripsi ini adalah bahwasanya tidak ada larangan terkait keterlibatan perempuan dalam mengisi sebuah jabatan *Tuha peut* di gampong tersebut, karena salah satu syaratnya, adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30%.²²

Kelima Karya Jurnal Hukum tata Negara dan Siyasa karya Sarah nazlia, yang berjudul ,”Tinjauan Fikih Siyasa terhadap keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (*Tuha peut*)”. Jurnal ini menjelaskan bahwa tidak adanya keterlibatan perempuan dari beberapa jabatan Pemerintahan yang ada di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan gampong yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 15 Juli 2003. Adapun di dalam Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 31 menyebutkan bahwa Unsur-unsur *Tuha peut* Gampong terdiri dari: (a) unsur ulama gampong; (b) tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; (c) pemuka adat; (d) cerdik pandai/cendikiawan. Sehingga untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap *tuha peut* sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan gampong pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemerintahan gampong yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 januari 2018. Di dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 di dalam Pasal 95 ayat (1) menyebutkan pengisian keanggotaan *tuha peut* dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Hasil Penelitian dari jurnal ini adalah, bahwasanya tidak adanya keterlibatan perempuan di Gampong Kuta Krueng, kabupaten Pidie Jaya

²¹ Peraturan Bupati Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

²² Noni Rizkia, “Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat”, Studi Di Gampong Lhoong Kabupaten Aceh Besar” (UIN Ar-Raniry, 2022).

dikarenakan Kurangnya Informasi dari Pihak BPD (Badan Pengawas Desa) terkait aturan-aturan tentang syarat orang yang mengisi beberapa jabatan Pemerintahan gampong.²³

Keenam Karya Hayatul Aini (2020), Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Ar-raniry Banda Aceh."Eksistensi Tuha Peut Dalam Membina Keagamaan Masyarakat Gampong Sembilan Kecamatan Simeulue Barat". Latar belakang masalah dalam penelitian ini Keberadaan tuha peut dan pemerintah gampong dalam pembinaan keagamaan masyarakat belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga yang menjalankan penerapan syariat Islam. Internal tuha peut dan pemerintah gampong dalam upaya pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan belum terjalinnya kerja sama yang baik sehingga kegiatan pembinaan keagamaan belum secara maksimal dijalankan. Pembinaan keagamaan terus diupayakan dan diusahakan guna untuk memberikan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang mampu memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan diberlakukannya syari'at Islam di Aceh Khususnya Kabupaten Simeulue Gampong Sembilan. Dalam pembinaan keagamaan masyarakat gampong Sembilan, tuha peut dan pemerintah gampong memberikan pembinaan keagamaan melalui ceramah agama di hari-hari besar Islam, pengajian majelis ta'lim, serta Taman Pengajian Al-Qur'an. Dalam pembinaan keagamaan di gampong Sembilan tuha peut serta pemerintah gampong menghadapi kendala di antaranya kurangnya sarana dan prasarana baik mengenai gedung pengajian, maupun sarana penunjang kegiatan majelis ta'lim, gaji guru TPA, karena semua pembiayaan tersebut bersumber dari dana gampong. Kemudian kesibukan harian masyarakat dalam bertani, berkebun serta nelayan yang menyebabkan pembinaan keagamaan tidak berjalan dengan baik.

²³ Sarah Nazlia, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)" Vol.1, no. 1 (2022).

Ketujuh Karya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Mahfud, Wardah, Lena Farsia, Susiana dengan judul “Dekonttruksi Peran Tuha Peut Perempuan Dalam Menjaga Perdamaian Di Aceh”. Latar belakang pada penulisan ini mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggara Aceh dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah mengatur tentang lembaga adat termasuk revitalitas lembaga tuha peut dalam berbagai peraturan dan kebijakan pemerintahan Daerah Aceh. Selanjutnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang UU otonomi khusus dan terakhir UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh melahirkan berbagai produk hukum berupa kanun yang mewakili lembaga dan peranan tuha peut di wilayah gampong. Kajian pada jurnal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil pendekatan moderen dan melibatkan berbagai partai dan kelompok politik untuk menjaga perdamaian di Aceh. Salah satu pendekatan moderen tersebut dengan memasukan perempuan sebagai pembangun perdamaian dalam struktur tuha peut gampong, namun banyak perempuan yang enggan mencalonkan diri menjadi anggota tuha peut gampong bahkan banyak di antara mereka yang menganggap tuha peut gampong masih merupakan ranah laki-laki.

Kedelapan Karya Jurnal Munawiah Dan Kamaliah Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar-Raniry Dengan Judul Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu. Latar belakang pada penulisan ini Proses keterlibatan perempuan sebagai *tuha peut gampong* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari Qanun *gampong* Pidie Jaya, yaitu fungsi, wewenang, kewajiban, hak dan larangan *tuha peut gampong*. Anggota *tuha peut gampong*, pada dasarnya mereka dipilih karena aktif dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan di *gampong*, baik dalam kegiatan adat istiadat, acara kematian maupun dalam pengelolaan simpan pinjam perempuan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, dan ada juga yang diintruksikan langsung oleh kepala desa, dengan

tujuan adanya pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat *gampong*. *Tuha peut gampong* sebagai badan legislatif *gampong*, setiap kebijakan diambil berdasarkan hasil musyarakah lembaga *tuha peut*. Keterlibatan perempuan dalam lembaga *tuha peut gampong*, memberikan ruang bagi perempuan di Kecamatan Meureudu untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam setiap kebijakan yang diambil. Baik dari sisi pembuatan peraturan *gampong*, pembangunan infrastruktur *gampong*, peningkatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian adat istiadat, dan lain sebagainya. Perempuan sebagai *tuha peut gampong* juga dipercayakan untuk mengelola keuangan *gampong*, baik untuk pembangunan *gampong* maupun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk koperasi. Mereka juga difungsikan sebagai mediator dan negosiator dari setiap permasalahan yang terjadi antar warga di *gampong*, baik persoalan rumah tangga, persoalan orang tua dengan anak, dan banyak persoalan lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

24

Dari beberapa penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan di atas yakni peran *Tuha peut* di setiap kabupaten yang diteliti. Dan adapun perbedaannya adalah peneliti lebih memfokuskan kepada pengisian Jabatan *Tuha peut* Menurut Peraturan Bupati Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang *Tuha peut* Gampong di Desa Ladong Kabupaten Aceh Besar.²⁵

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Jabatan

Secara bahasa, kata pengisian berasal dari kata isi yang memiliki arti sesuatu yang ada, termuat, atau terkandung. Sedangkan kata pengisian memiliki

²⁴ Munawiah Dan Kamaliah, "Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota *Tuha Peut* Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu" Vol, 3 No.1, (2017).

²⁵ Mahfud, Wardah, Lena Farsia, Susiana, "T Dekonstruksi Peran *Tuha Peut* Perempuan Dalam Menjaga Perdamaian Di Aceh" Vol.19, no. 3 (2017).

arti sebagai suatu proses, cara, perbuatan mengisi, atau membubuhkan.²⁶ Dengan demikian, yang dimaksud pengisian jabatan di dalam penelitian ini adalah melakukan proses pengisian anggota *tuha peut*.

2. *Tuha peut*

Tuha peut merupakan salah satu perangkat desa yang terdiri dari pemerintah, unsur agama, unsur adat, dan unsur cerdik pandi yang berada di suatu desa. Pada umumnya, *tuha peut* memiliki tugas rangkap. Selain sebagai penasehat Keuchik, *tuha peut* juga bertugas sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan maupun ketetapan adat. Kedudukan *tuha peut* di dalam struktur pemerintahan desa sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa.²⁷ *Tuha peut* yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah *tuha peut* yang berada di desa Ladong Kabupaten Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini.²⁸ Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan dasar hukum dan ketentuan serta Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengisian jabatan *tuha peut* gampong.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Menurut Abdul Khadir Muhammad, penelitian normatif empiris merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji pelaksanaan

²⁶VSL Panggalih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,” PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

²⁷M Jafar Puteh, “Sistem Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh,” *Islamic Studies Journal* 1, no. 2 (2013).

²⁸Dyah. Susanti. Ochtorina Susanti and A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara fakta pada suatu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat.²⁹

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah karena lokasinya yang strategis dan peneliti ingin mengeksplor lebih jauh terkait dengan desa peneliti sendiri.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun rincian dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari lokasi penelitian melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Adapun yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini adalah beberapa anggota *tuha peut* gampong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tulisan atau studi kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan dari studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer berupa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar dan Desa Ladong.

²⁹Muhaimin, *Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 72.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer, yang meliputi tulisan hukum yang dipublikasikan ke dalam bentuk buku, hasil penelitian relevan, jurnal, karya ilmiah, dan lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum yang dimaksud yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dimana data yang dihasilkan berupa tulisan bukan angka. Selanjutnya, data tersebut akan dikelompokkan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisisnya. Adapun untuk menganalisis setiap fenomena yang terjadi di lapangan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan dirinci secara sistematis, kemudian data tersebut di reduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data


Penyajian data dilakukan agar data yang telah direduksi tersusun dan terorganisasi sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, penyajian data dapat dilakukan secara naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah jika tidak terdapat bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang diperoleh valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

5. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, edisi revisi tahun 2019.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpin Perempuan dalam Konsep Demokrasi

Sebagai seorang Muslim, sangatlah pantas untuk menjadikan Islam sebagai pandangan utama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, Islam mengakui status manusia sebagai khalifah, yang ditegaskan dalam akhir surat Al-Ahzab sebagai kewajiban manusia sebagai pengelola, pemelihara, dan pengembang bumi. Islam meningkatkan derajat manusia dan memberikan kepercayaan tinggi, menganggap setiap individu sebagai pemimpin secara fungsional dan sosial.³⁰

Meskipun setiap manusia memiliki potensi kepemimpinan, tidak semua mampu merealisasikannya. Pemimpin adalah mereka yang memenuhi persyaratan kepemimpinan. Konsep ini berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya, menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pemimpin untuk keluarga, sementara ibu berperan sebagai pemimpin rumah tangga.³¹

Penting untuk memahami peran kepemimpinan perempuan dalam ajaran Islam, didukung oleh fakta-fakta sejarah dan budaya manusia. Meskipun beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting, sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan seperti Aisyah dapat berperan sebagai pemimpin dan mufti.

Beberapa negara Islam, seperti Pakistan dan Bangladesh, saat ini memiliki perempuan sebagai pemimpin pemerintahan. Baiat dan syura menjadi aspek penting dalam legitimasi kepemimpinan, memastikan kesepakatan masyarakat terhadap penempatan perempuan dalam posisi politik. Syura,

³⁰ Surya Sukti et al., "Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan Dan Hak Kewarisan Islam (Studi Analisis Pemikiran Hamka Haq)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 18, no. 2 (2023).

³¹ Fardan Mahmudatul Imamah, "Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 6, no. 2 (2023).

dengan prinsip musyawarah, menjadi mekanisme demokrasi yang meminimalkan konflik dan memastikan pengambilan keputusan yang terbuka.³²

Syura juga menjadi sarana untuk menentukan sikap dan tindakan orang-orang beriman, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan menggunakan mekanisme syura dan baiat, lembaga legislatif dapat mengatur partisipasi perempuan dalam kedudukan politik, dengan tetap mengacu pada persyaratan yang telah disepakati, tanpa memandang jenis kelamin.

1. Perempuan dalam Jabatan dan Demokrasi

Jabatan itu sendiri merupakan pekerjaan atau tugas yang ada dalam pemerintahan dan menjalankan berbagai fungsi serta dinas tertentu. Sedangkan pejabatan merujuk pada individu atau orang yang memegang jabatan tersebut. Dalam konteks ini, Logemann mengemukakan bahwa jabatan adalah suatu fungsi atau aktivitas dalam pemerintahan yang bersifat tetap dan dapat dipegang oleh berbagai individu atau pejabat secara bergantian. Dengan kata lain, jabatan itu memiliki karakteristik yang tetap, sementara pejabat bisa berubah-ubah.

Bagir Manan juga sejalan dengan pemikiran Logemann ini dengan menjelaskan bahwa jabatan, bersama dengan fungsi-fungsinya yang melekat padanya, bersifat abstrak dan statis. Untuk menjadikan jabatan dan fungsi-fungsi tersebut lebih konkret dan aktif dalam mencapai tujuan, diperlukan sosok pemegang jabatan, yaitu pejabat. Pejabat ini adalah individu yang ditempatkan atau ditunjuk untuk mengisi jabatan dengan tugas dan kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan jabatan tersebut.³³ Dalam pemerintahan, lingkungan jabatan dapat dibedakan dengan berbagai cara:³⁴

- a. Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (organ negara) dengan jabatan penyelenggaraan administrasi negara;

³² Asman Asman, "Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariah Islam," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020).

³³ Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 41.

³⁴ Ibid.

- b. Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik;
- c. Jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan public dengan yang tidak langsung bertanggungjawab dan tidak langsung berada dalam pengawasan dan kendali publik;
- d. Dibedakan antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.

Sebagaimana telah dijelaskan, mengenai jabatan yang menerangkan bahwa jabatan mempunyai sifat abstrak dan statis, oleh karenanya dibutuhkan pejabat yang menjalankan jabatan tersebut. Hal ini memberikan sebuah konsekuensi, yaitu harus ada sistem pengisian jabatan.

Secara umum, menurut Usep Ranawijaya, pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu autokrasi atau otoriter, dan demokrasi atau merdeka. Pengisian jabatan secara autokrasi atau otoriter dilakukan dengan menetapkan anggota penguasa atau pejabat negara oleh segelintir kecil pemegang kekuasaan negara, yang biasanya berasal dari lingkungan mereka sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada ide bahwa untuk membangun keteraturan politik, kekuasaan negara harus berada di tangan satu individu atau beberapa orang tertentu. Pengisian jabatan dengan cara ini cenderung tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam prosesnya.³⁵

Di sisi lain, pengisian jabatan secara demokrasi mengacu pada penunjukan pejabat dalam kerangka kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip bahwa tidak ada urusan negara yang berada di luar jangkauan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut. Melihat perbedaan

³⁵ Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 4 (2014).

mendasar antara kedua sistem pengisian jabatan ini, sulit untuk menggabungkan keduanya menjadi satu sistem yang sama.

Untuk bentuk dari pengisian autokrasi atau otoriter ini dapat dilihat dari beberapa cara, yaitu:³⁶

- a) Penetapan pejabat berdasarkan keturunan;
- b) Koopsi yaitu penunjukan bakal penguasa oleh pejabat kekuasaan yang ada;
- c) Pengundian seperti yang terjadi di Yunani Kuno untuk menetapkan sementara pejabat (magistraat);
- d) Pengangkatan pejabat oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya;
- e) Penetapan pejabat dengan perebutan kekuasaan. Sedangkan untuk pengisian melalui secara demokrasi diwujudkan dalam beberapa cara, terutama melalui pemilihan (*election*).³⁷

Berbeda pandangannya dengan Usep Ranawijaya, Bagir Manan menjelaskan sistem pengisian jabatan dibedakan menjadi dua hal penting, yaitu: pertama, apakah pengisian memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik); kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolejal atau oleh perorangan tertentu. Perbedaan ini menurutnya, bukan hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kedali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.³⁸

Pertanggung jawaban sendiri dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban politik, pertanggung jawaban hukum dan pertanggungjawaban sosial. Untuk jabatan yang memiliki pertanggungjawaban langsung kepada publik, maka sudah seharusnya ada pengawasan dari publik, hal ini juga berlaku saat pengisian jabatan di mana harus ada keikursertaan publik. Sedangkan untuk jabatan yang tidak memiliki pertanggungjawaban

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*. Hlm. 43.

langsung kepada publik, maka tidak memerlukan pengawasan langsung dari publik serta ketika proses pengisian jabatannya tidak memerlukan keikutsertaan dari publik.³⁹

2. Kepemimpinan Perempuan dalam *Fikih Siyasah Dusturiyah*

Menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat berbedaan pendapat dalam masalah ini. Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa. Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah.

Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah. Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Alquran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Alquran, 9 segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang layak

³⁹Ibid.

menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh Jalut Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.
2. Di masa sekarang ini, masi terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.
3. Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktifis-aktifis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat

Tuntutan persamaan hak perempuan tentunya didasarkan pada beberapa anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, hanya kesempatan berkembanglah yang membedakannya. Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat di pisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kata yang mempunyai keterkaitan, baik secara segi kata maupun

makna.⁴⁰ Perempuan kerap kali didefinisikan sebagai lawan dari laki-laki. dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai pula, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. kepemimpinan perempuan dapat diartikan bahwa yang menjadi pengatur atau yang, mempengaruhi orang lain adalah seorang perempuan (lawannya laki-laki).

John Gage Allee, mengatakan bahwa pemimpin itu ialah pemandu, penuntun, penunjuk, komandan (*leader a guide a conductor, a commander*). dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik tentunya 21 diperlukan pula seorang pemimpin yang baik oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai beberapa kriteria. Al-Marwadi dan Imam al-Ghazali mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Al-Marwadi menekankan bahwa seorang pemimpin harus adil, memiliki keberanian dalam pengambilan keputusan, berakal sehat tanpa cacat mental, bebas dari cacat fisik, dan memiliki visi serta misi yang jelas. Sementara itu, menurut Imam al-Ghazali, seorang pemimpin haruslah sudah baligh, memiliki akal sehat, merdeka, berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan ayat 34 Surah An-Nisa' dalam Al-Qur'an, bebas dari cacat, memiliki pengetahuan yang luas, dan mampu mengendalikan diri (wara).⁴¹ Meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa syarat, keduanya memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting dalam kepemimpinan, seperti keadilan, ketegasan, dan kemandirian.

Selanjutnya, dalam konsep politik itu sendiri terdapat dua dimensi, yakni ilmu politik (*political science*) dan studi politik (*political study*). Keduanya memiliki relevansi yang tak terbantahkan dengan hak asasi manusia (HAM), yang mengalami perkembangan sejalan dengan evolusi pemikiran tentang demokrasi modern yang bersumber dari ide-ide liberalisme. Hak-hak ini, yang

⁴⁰ Mashuri Mashuri, "Kepemimpinan POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM," *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016).

⁴¹ Ahmad Zaini et al., "Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Islam," *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR* (2023).

pada awalnya muncul dan menjadi sangat penting, meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, kepemilikan, kesetaraan, dan kebebasan berbicara.⁴²

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *Fiqih Siyasah* yang mendalaminya masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini, terdapat pembahasan tentang konsep-konsep dasar konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, bagian ini juga membahas legislasi, yaitu proses perumusan dan pembuatan undang-undang. Lebih lanjut, dalam siyasah dusturiyah juga dibahas tentang lembaga-lembaga demokrasi dan syura, yang merupakan pilar-pilar penting dalam sistem perundang-undangan. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan, perumusan, dan pelaksanaan hukum negara. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bidang dalam *Fikih Siyasah* yang mendalami aspek-aspek hukum dan tata pemerintahan negara, yang mencakup konsep konstitusi, legislasi, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura dalam konteks perundang-undangan.⁴³

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fikih Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

⁴² Rizkia, "Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat", Studi Di Gampong Lhoong Kabupaten Aceh Besar."

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.*, hlm. 177.

⁴⁴ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 47.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁵ Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "*Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*".⁴⁶ Dari pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kata "dustur" memiliki makna yang mirip dengan "*constitution*" dalam bahasa Inggris atau "Undang-Undang Dasar" dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mustahil bahwa kata "dasar" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "dustur" tersebut. Pemahaman tentang istilah "*fikih Dusturyahi*" mengacu pada ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas. Dalam dustur (*constitution*), terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang mengatur pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Hal ini berarti bahwa perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku dalam suatu negara tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Ini menunjukkan pentingnya

⁴⁵Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik.*, hlm. 178.

⁴⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.*,

prinsip-prinsip yang tercantum dalam dustur sebagai landasan atau dasar yang harus diikuti dalam sistem pemerintahan suatu negara.⁴⁷

Dalam *Fiqih Siyasa*, konstitusi disebut juga dengan “*Dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁸

Fikih Siyasa Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.⁴⁹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Fikih Siyasa Dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik.*, hlm. 178

⁴⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 48.

Hadis, *maqasidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁰

Apabila dilihat dari sisi lain *Fikih Siyasa Dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁵¹

- a. Bidang *Siyasa Tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al 'Aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasa tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasa qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasa idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyr'iyah*).

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'fi (Allah).

Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang.

Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam

bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁵²

Dalam sub-bab ini, kita telah membahas secara rinci mengenai konsep *Fikih Siyāsah*, yang merupakan disiplin ilmu yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam urusan umat dan negara. *Fikih Siyāsah* mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan hukum, organisasi, dan kebijaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Pembahasan tentang *siyāsah dusturiyah* menyoroti pentingnya konstitusi (dustur) dalam mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara. Konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti jaminan atas hak asasi manusia, persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, dan kemaslahatan umat.

Dalam *fikih siyāsah dusturiyah*, terdapat tugas penting yang harus dilakukan oleh negara, termasuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, melaksanakan undang-undang tersebut, dan mempertahankannya melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua tugas ini harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah untuk menjaga konsistensi dengan nilai-nilai agama.

Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa *fikih siyāsah* dan *siyāsah dusturiyah* adalah bidang yang sangat penting dalam merumuskan kerangka hukum dan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjawab pertanyaan

⁵²Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik.*, hlm. 180.

penelitian dalam studi kasus yang sedang diteliti, dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan tuntutan praktis dalam mengatur urusan umat dan negara.

b. Ahl-Halli wa al-Aqdi

Dalam konteks penelitian ini, kita akan memfokuskan pembahasan pada fikih siyasah dusturiyah, khususnya mengenai *Ahl Halli wa al-'Aqdi*. Istilah ini dapat diartikan sebagai individu yang bertindak sebagai perwakilan umat. Penelitian skripsi yang akan dibahas berkaitan erat dengan konsep *Ahl Halli wa al-'Aqdi*, yang dapat dijelaskan sebagai orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melepaskan dan mengikat. Dengan kata lain, mereka merupakan lembaga perwakilan yang menerima dan menyampaikan aspirasi atau suara masyarakat. Al-Mawardi juga menyebut mereka sebagai *ahl al-ikhtiyar*, atau golongan yang berhak memilih. Pada awal pemerintahan Islam, istilah yang lebih umum digunakan adalah *Ahl Al-Shura*, yang mengacu pada sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan hidup mereka. Ibnu Taimiyah, sementara itu, menyebutnya sebagai Al-Shawqah, mengembangkan konsep ini dalam teori politiknya. Baginya, *Ahl Al-Shawqah* adalah individu-individu dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki posisi terhormat dan berfungsi sebagai tempat untuk bertanya bagi masyarakat, serta kata putus bagi keputusan mereka.

Secara substansial, mayoritas ulama memiliki kesepahaman yang serupa mengenai definisi *Ahl Halli wa al-'Aqdi*. Dalam pandangan mereka, kelompok ini dapat diartikan sebagai berikut: pertama, sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara, juga dikenal sebagai *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*. Kedua, orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melepaskan dan mengikat, menjadi wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Ketiga, individu yang mampu menemukan solusi atas masalah-masalah yang timbul dengan menggunakan metode ijtihad, berpengalaman dalam urusan masyarakat,

dan melaksanakan kepemimpinan di tingkat keluarga, suku, atau golongan. Keempat, *Ahl Halli wa al-'Aqdi* mencakup para ulama, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian seperti amir, hakim, ulama, militer, serta semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kesejahteraan publik.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ahl Halli wa al-'Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang menampung dan menyampaikan aspirasi atau suara masyarakat dari berbagai lapisan dan profesi. Tugas mereka meliputi pemilihan dan pembaiatan pemimpin, mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kemaslahatan, membuat undang-undang yang mengikat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan. Selain itu, *Ahl Halli wa al-'Aqdi* juga memiliki wewenang seperti pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan membaiai imam, mengarahkan kehidupan masyarakat menuju maslahat, membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat, menjadi tempat konsultasi imam dalam menetapkan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ini merupakan prinsip-prinsip yang diakui dalam Islam, termasuk prinsip kesetaraan hak politik antara perempuan dan laki-laki dalam hak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif.

B. Tuha peut Gampong

Dalam konteks studi ilmu ketatanegaraan, desa merupakan struktur pemerintahan yang terendah di dalam wilayah administratif yang paling kecil. Oleh karena itu, desa memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan wilayah kekuasaannya. Untuk mengatur wewenang tersebut, dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Gampong-gampong adalah bentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang keuchik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seorang

keuchik dibantu oleh perangkat gampong. Selain itu, pemerintahan gampong juga mendapat pengawasan dari *Tuha peut*.

Tuha peut adalah lembaga gampong yang memiliki peran yang mirip dengan legislatif di tingkat gampong. *Tuha peut* berfungsi sebagai lembaga perwakilan dan pengawasan dalam gampong. Anggotanya dipilih oleh masyarakat gampong melalui musyawarah dan mufakat. Peran *Tuha peut* sangat penting dalam pemerintahan gampong karena mereka terlibat dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. *Tuha peut*, secara etimologi, terbentuk dari dua kata, yaitu "*tuha*" yang merujuk pada usia tua dan "*peut*" yang berarti empat. Ini mengindikasikan bahwa individu yang menjadi bagian dari lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sebagai tokoh berusia lanjut yang memiliki pengaruh atau kharisma di dalam masyarakat. Mereka yang terpilih untuk menjadi anggota lembaga ini dipilih berdasarkan representasi dari empat unsur, yakni unsur pemerintahan, unsur agama, unsur kepemimpinan adat, dan unsur kebijaksanaan. Meskipun demikian, tidak ada ketentuan pasti mengenai jumlah anggota *tuha peut* yang harus ada di setiap gampong.⁵³

Tuha peut atau lembaga adat empat adalah suatu badan yang, di Aceh, berperan sebagai dewan empat yang anggotanya, baik secara individual maupun secara kolektif, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Mereka berfungsi sebagai dewan yang memberikan pendampingan kepada seorang uleebalang (Keuchik) dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari.⁵⁴ Dalam sistem pemerintahan gampong, *tuha peut* merupakan sebuah lembaga perwakilan desa atau dapat juga disebut sebagai lembaga musyawarah yang kalau di kaitkan dengan sistem pemerintahan pada

⁵³ Muslim Zainuddin, *Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Lhee Sagoe, 2020), hlm. 37.

⁵⁴ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013), hlm. 44.

awal Islam dapat disebut *ahl al-bal wa al'aqd* anggota musyawarah tetap untuk menentukan kebijakan pemerintah.⁵⁵

Menurut Badruzzaman Ismail, *tuha peut* adalah sebuah lembaga dalam gampong yang terdiri dari empat tokoh masyarakat yang dihormati dan dihargai karena pengalaman serta kebijaksanaannya dalam gampong tersebut, yang sering disebut sebagai Dewan Empat. Mereka berperan dalam memberikan bantuan kepada keuchik, memberikan nasihat atau saran, serta menjadi tempat keuchik bisa meminta pendapat dalam mengambil kebijakan atau keputusan, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa.⁵⁶ Sementara itu, gampong adalah unit terkecil dalam masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan memiliki wilayah tertentu. Gampong dipimpin oleh seorang keuchik dan memiliki hak untuk mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri.⁵⁷

Lembaga yang ada di Aceh dan juga di daerah-daerah lain di kepulauan nusantara adalah Dewan Empat. Anggotanya, baik secara individual maupun bersama-sama, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum sebagai sebuah dewan yang mendampingi seorang keuchik dalam menjalankan tugas sehari-hari.⁵⁸

1. Sejarah Tuha peut

Dalam hal fungsi, *Tuha peut* dapat dianggap sebagai lembaga musyawarah gampong dan memiliki kemiripan fungsi dengan anggota legislatif. Mereka juga memiliki fungsi pengawasan, yang diatur dalam peraturan daerah. Tugas dan fungsi *Tuha peut* gampong, sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, termasuk:

⁵⁵Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai-Nilai Sejarah Dan Dinamika Kekinian* (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 61.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: MAA, 2007), hlm. 36.

⁵⁸A. J Vleer, *Kedudukan Tuha Peut Dalam Susunan Pemerintah Negeri Di Aceh* (Banda Aceh: Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1978), hlm. 1.

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau sebutan lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau sebutan lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau sebutan lain;
- d. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau sebutan lain.

Dasar Hukum Penyelenggaraan *Tuha peut* Sesuai Qanun No 5 Tahun 2003 bahwa “*Tuha peut* adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong”.⁵⁹ Jika kita merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab *Tuha peut* pasal 34 dikatakan bahwa *Tuha peut* Gampong sebagai badan perwakilan gampong, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁶⁰ Posisi *tuha peut* berada pada tingkat yang setara dengan pemerintahan gampong, sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin terjadi tumpang tindih antara anggota *tuha peut* dengan unsur-unsur pemerintah gampong. Hal ini disebabkan karena kedua unsur ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mengatur kehidupan masyarakat gampong. Bahkan, anggota *tuha peut* dilarang untuk menjabat secara bersamaan sebagai aparat pemerintahan gampong.⁶¹

⁵⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁶⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁶¹ Mulyadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Atjeh* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2015), hlm. 21.

Pada pasal 36 ayat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *tuha peut* gampong terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota. Adapun ketentuan-ketentuan lain terdapat dalam pasal tersebut adalah.⁶²

- a. Ketua dan wakil ketua dipilih dari anggota *tuha peut*.
- b. Seorang sekretaris dipilih dari luar anggota *tuha peut*.
- c. Sekretaris *tuha peut* di bantu oleh beberapa orang staf (kebutuhan) dan tidak boleh dari unsur perangkat gampong.
- d. *Tuha peut* disediakan anggaran rutin dan honor dari anggaran gampong.
- e. Anggota *tuha peut* tidak boleh merangkap jabatan lain dalam struktur gampong.
- f. *Tuha peut* menjalankan fungsi pengawasan, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas keuchik, penerapan pelaturan dalam masyarakat, sedang fungsi legislasi atau pembuatan pelaturan dilakukan *tuha peut* bersama keuchik dan tuengku meunasah untuk merumuskan penyusunan pelaturan gampong.
- g. *Tuha peut* bersama keuchik, imeum menasah yang patut lainnya secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat.

Dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, *tuha peut* gampong memiliki posisi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan gampong. Mereka berfungsi sebagai mitra kerja bagi pemerintah gampong dengan prinsip saling menghormati, dan semua lembaga adat memiliki alat kontrol. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum.⁶³

⁶²Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Dan Sisi-Sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim Dan Gampong Di Aceh* (Banda Aceh: MAA, 2014), hlm. 63.

⁶³Rubiati, "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm. 28.

Sementara dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, terdapat beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan peradilan adat. Ini karena aturan tersebut dapat berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan penyelesaian isu-isu sosial di masyarakat.

- a. Tugas *tuha peut* adalah sebagai berikut:
- b. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan gampong.
- c. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain.
- d. Mengawasi pelaksanaan pemerintah gampong.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.
- f. Merumuskan kebijakan gampong bersama keuchik.
- g. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik baik diminta maupun tidak diminta.

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.⁶⁴

2. Dasar Hukum *Tuha Peut* dan Pengisian Jabatan oleh Perempuan

Pada BAB III pasal 14 ayat 1, peraturan ini hak-hak yang dimiliki oleh *Tuha peut* Gampong, termasuk hak meminta dan menilai pertanggungjawaban Keuchik, hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan kepada Keuchik, hak mengadakan perubahan Rancangan Reusam Gampong, dan lain sebagainya. Selain hak, peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi *Tuha peut* Gampong, termasuk menjaga ketertiban dan ketentraman selama musyawarah pemilihan *Tuha peut* Gampong.⁶⁵

⁶⁴Puteh, "Sistem Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh.", hlm. 48.

⁶⁵Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar

Peraturan tersebut juga mengatur komposisi anggota *Tuha peut* Gampong dengan persyaratan minimal 30% anggota harus merupakan perempuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut. Hal ini diwujudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat Gampong.⁶⁶

Dalam sub bab ini, telah diuraikan secara mendetail mengenai Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan lembaga *Tuha peut* Gampong, baik dalam hal susunan, kedudukan, maupun kewenangannya. Landasan hukumnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang semuanya dilaksanakan dalam konteks Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Peraturan ini memberikan kepastian hukum dengan merinci syarat-syarat, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban *Tuha peut* Gampong. Dalam konteks keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha peut*, peraturan ini menetapkan bahwa minimal 30% anggota *Tuha peut* Gampong harus merupakan perempuan, mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat Gampong.

Selain itu, Peraturan tersebut juga mengatur tata cara pengangkatan, masa bakti, serta tugas dan wewenang *Tuha peut* Gampong. Ini mencakup pemilihan Keuchik, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik, penetapan peraturan Gampong, pengelolaan anggaran, serta berbagai aspek lain yang relevan dengan tugas pemerintahan Gampong.

⁶⁶Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Tuha peut* Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar

Penelitian ini akan menjadikan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 sebagai salah satu fokus utama dalam menganalisis keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha peut Gampong, terutama dalam Studi Kasus Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Analisis terhadap implementasi peraturan ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan dalam struktur pemerintahan Gampong. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya mendorong kesetaraan gender dalam konteks pemerintahan Gampong di Aceh Besar.

Dalam penelitian ini, empat sub-bab yang telah dibahas secara mendalam membentuk landasan teori yang kokoh terkait dengan tinjauan *Fikih Siyash* mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha peut Gampong sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007. Dengan menjelaskan landasan hukum, dan konteks pelaksanaannya dalam kerangka otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Menguraikan secara rinci persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tuha peut Gampong, termasuk syarat-syarat kewarganegaraan, agama, usia, pendidikan, dan integritas. Dengan penekanan terhadap konteks keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha peut Gampong dengan menetapkan persyaratan minimal 30% anggota perempuan.

Kesimpulannya, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 menjadi dasar yang kuat untuk mengatur berbagai aspek terkait lembaga Tuha peut Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Peraturan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan di tingkat Gampong, khususnya dengan mengatur persyaratan minimal keterwakilan perempuan. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan, terutama dalam Studi Kasus Desa Ladong, perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami sejauh mana peraturan ini tercermin dalam praktik, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan menggali potensi dalam mencapai keterwakilan perempuan yang

lebih signifikan dalam struktur pemerintahan Gampong. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengadvokasi kesetaraan gender dalam konteks pemerintahan Gampong di Aceh Besar.



BAB TIGA

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN TUHA PEUT DI GAMPONG LADONG KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Ladong

Ladong adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah ini terletak di bagian selatan Kabupaten Aceh Besar dan berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah di utara, Kecamatan Kuta Cot Glie di timur, Kecamatan Seulimeum di selatan, serta Kecamatan Ingin Jaya di barat.

Ladong memiliki koordinat $5^{\circ} 17'$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 27'$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 30 meter di atas permukaan laut. Topografi wilayah ini berbukit dengan kemiringan sedang hingga terjal, serta dilintasi oleh beberapa sungai seperti Sungai Krueng Aceh dan Sungai Krueng Daroy.

Secara geografis Gampong Ladong termasuk dalam wilayah Kemukiman Lamnga dan Kemukiman Krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar dengan luas wilayah 13.000 Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Ladong berbatasan dengan

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan gampong Durung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Ruyung
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka (Laut)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan gampong Angan

Aspek hidrologi suatu wilayah Gampong sangat diperlukan dalam pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Gampong. Berdasarkan hidrologinya aliran sungai di wilayah Gampong Ladong membentuk pola air Daerah Aliran Sungai yang berasal dari aliran Laut/ Gunung Disamping itu ada pula beberapa mata air yang bisa digunakan sebagai sumber mata air bersih maupun sumber air pertanian.

Pada umumnya lahan yang terdapat di wilayah Gampong Ladong hanya sedikit digunakan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa kawasan

Gampong Ladong memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Luas tanah Gampong Ladong 13.000 Ha dan untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya adalah sebagai berikut :

Tabe I. Geografis Gampong Ladong

Jenis Lahan	Luas
Pemukiman	2.000 Ha
Persawahan Teknis	Ha
Persawahan ½ Teknis	4 Ha
Persawahan Tadah Hujan	4 Ha
Perkebunan	2.000 Ha
Hutan Rakyat	3.000 Ha
Hutan Negara	-
Hutan Lindung	5.000 Ha
Pekarangan	990,5 Ha
Taman	-
Perkantoran	0.5 Ha
Lahan Perkuburan Umum	1 Ha
Jumlah	13.000 Ha

Orbitasi :

Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan	: 8 Km
Jarak dengan ibu kota kabupaten	: 72 Km
Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh	: 25 Km
Panjang Jalan Kecamatan	: 7.500 Meter
Panjang Jalan Gampong	: 8.000 Meter
Panjang Jalan Setapak	: 2.000 Meter

Jumlah penduduk Gampong Ladong yang tersebar di 4 (empat) Dusun 2 Perumahan dan 1 Komplek berdasarkan data terakhir hasil sensus 2023 tercatat sebanyak 614 KK, 2.094 Jiwa, terdiri dari laki-laki 1.087 jiwa, perempuan 1.007 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan
Ujong Kareung	69	51	18
Indra Patra	197	160	37
Cot Me	166	117	49
Keude Meuria	186	144	42
Jumlah	618	472	146

Tabel 3. Pekerjaan warga Desa Ladong dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Peresentase	Kondisi Usaha
1	Petani/Pekebun : a.Petani Sawah b.Petani Kebun	95		Aktif Aktif
2	Nelayan/Perikanan	30		Aktif
3	Peternak : a.Peternak Unggas b.Peternak Besar (Kambing,Lembu,Sapi)	7		Aktif
4	Pedagang : a.Pedagang Tetap b.Pedagang Keliling	29 11		Aktif
5	Pertukangan : a. Tukang Batu b. Tukang Kayu	7 9		Aktif
6	Buruh Harian Lepas	16		Aktif
7	Tukang Jahit	1		Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	54		Aktif
9	Sopir	17		Aktif

Anggota Tuha Peut merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Tuha peut mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Gampong bersama Geuchik
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong
- c. Melakukan pengawasan kinerja Geuchik

Geuchik Gampong Ladong yang pertama (zaman Belanda) adalah Geuchik M. Saleh, sementara Geuchik pertama setelah Indonesia merdeka adalah Geuchik M. Saleh juga, dikarenakan Geuchik M. Saleh adalah orang pertama datang ke Gampong Ladong. Gampong Ladong bergabung dalam Kemukiman Lamnga, yaitu Mukim sembilan namanya atau Mukim Tungkop.

Sistem pemerintahan Gampong Ladong berdasarkan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, Pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh satu orang Wakil Geuchik karena pada saat itu dalam susunan pemerintahan gampong belum ada istilah Sekretaris dan Kepala Dusun. Wakil Geuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya sekretaris gampong sebagaimana pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Tuha Peut dan Tuha Lapan (perangkat gampong dan tuha peut) menjadi bagian lembaga penasehat Gampong. Tuha Peut dan Tuha Lapan ini juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Geuchik dan di lapangan (tengah-tengah masyarakat), karena pada saat itu belum ada Kantor seperti saat ini.

Jumlah Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Gampong.

Tabel 4. Jumlah Tuha Peut

	Jabatan	Nama
	Ketua Tuha peut	Tgk Wahidi Ahmad
	Wakil Ketua	Armansyah
	Anggota	Muchtar. M
	Anggota	Hamdani
	Anggota	Hasanul Rizal

Data-data tersebut merupakan data yang diambil dari Gampong Ladong, dapat dilihat bahwa pada data Tuha Peut tidak terdapat keterwakilan satupun perempuan dalam jajarannya.

B. Analisis Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan *Tuha Peut* di Gampong Ladong

Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Ladong bapak Iskandar mengatakan bahwa Peran Tuha Peut Perempuan di Gampong Ladong berperan dalam pengembangan adat istiadat, terutama dalam melestarikan tradisi atau kebiasaan-kebiasan dalam masyarakat, seperti prosesi pernikahan dan upacara adat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai anggota Tuha Peut sama seperti laki-laki memiliki peran dalam memberikan masukan, saran, dan pemikiran kepada Geuchik dalam penyusunan rancangan Reusam Gampong pelaksanaan Syari'at Islam. Peran Tuha Peut Perempuan dalam peraturan bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 dimana keterlibatan perempuan diidya sebagai pengembangan adat istiadat, penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, seperti yang di sebutkan dan dijelaskan, akan tetapi terlihat bahwa

keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kasi gampong Ladong pada saat wawancara: “Keterwakilan perempuan itu yang menyangkut dengan rapat masalahnya, karena jika melibatkan perempuan akan menyebabkan fitnah, atau tidak diizinkan suami, makanya minim dan tidak dilibatkan. Ini untuk yang menyangkut dengan Tuha Peut, akan tetapi jika menyangkut dengan kegiatan dan organisasi lain seperti PKK dan Posyandu, itu ada melibatkan perempuan.”⁶⁷

Salah satu faktor utama adalah minimnya partisipasi perempuan dalam rapat-rapat terkait *Tuha Peut*. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma fitnah atau larangan dari suami, yang membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan desa. Terlebih lagi, perempuan cenderung tidak nyaman atau tidak bisa hadir dalam rapat-rapat malam, sehingga memperburuk situasi keterwakilan mereka.

Meskipun aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa sebesar 30%, kenyataannya tidak semua desa memenuhi persyaratan tersebut, termasuk Desa Ladong. Kasi pemerintahan gampong Ladong mengatakan bahwa: “Memang aturan pemerintah harus ada keterlibatan perempuan sebanyak 30%, kita juga menjelaskan aturan tersebut pada saat pemilihan *tuha peut*, namun tidak ada yang memilih perempuannya. Bahkan bukan Cuma kampung kita saja yang tidak ada komposisi perempuan dalam struktur tuha peut, di Kecamatan kita, cuma Lamreh saja, kampung lain tidak ada juga.”⁶⁸

Hasil wawancara dengan kasi pemerintahan gampong Ladong menyoroti sebuah paradoks terkait keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Penjelarasannya menunjukkan

⁶⁷ Wawancara dengan Tuha Peut gampong Ladong Pak Iskandar pada tanggal 5 Januari 2024

⁶⁸ Wawancara dengan Kasi pemerintahan gampong Ladong pak Oka Ishak pada tanggal 5 Januari 2024

bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam rapat-rapat terkait Tuha Peut bukanlah sekedar masalah keengganan atau ketidakminatan, melainkan terkait dengan norma sosial dan budaya yang membatasi akses perempuan ke ranah politik. Keuchik menggambarkan bahwa melibatkan perempuan dalam rapat-rapat politik dapat menimbulkan risiko fitnah atau bahkan tidak diizinkan oleh suami mereka. Hal ini mencerminkan adanya struktur kekuasaan yang patriarkal, di mana perempuan masih secara sistematis dianggap kurang cocok atau bahkan dilarang untuk terlibat dalam ranah politik desa.

Hal ini berbeda dengan kenyataan yang dapat mengimplementasikan aturan keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tuha peut oleh perempuan di Lamreh. Fakta tersebut juga merefleksikan bahwa hanya satu kampung saja yang kebetulan dapat memenuhi ambang persentase dibandingkan kampung lain. Menunjukkan bahwa ketidakterwakilan perempuan secara penuh sebagaimana aturan yang ada di lokasi penelitian, bukan hanya masalah kampung tersebut saja, melainkan permasalahan “normative” yang umum dialami dalam dinamika politik gampong lainnya disekitar ladong.

Kasi pemerintahan gampong Ladong memberikan alasan bahwa:⁶⁹ Rapat diadakan malam bukan karena apa-apa, akan tetapi kalau kita adakan rapat siang (bukan malam), itu tidak ada yang datang, atau walaupun ada, sangat minim, karena mungkin ada kegiatan, pekerjaan dan lainnya, tapi kalau kita adakan rapat malam, itu pasti penuh yang datang. Namun, kasi pemerintahan gampong Ladong juga mengakui bahwa perempuan terlibat dalam kegiatan dan organisasi lain di desa, seperti PKK dan Posyandu. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki keberanian dan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan kesejahteraan masyarakat, tetapi terbatas dalam akses mereka ke ranah politik formal. Perbedaan dalam keterlibatan perempuan antara rapat-rapat politik dan kegiatan sosial mungkin mencerminkan adanya norma sosial yang membedakan

peran gender dalam masyarakat Aceh Besar. Kadang ada juga yang kami buat rapat malam, dan ada perempuan yang datang, akan tetapi Ketika beberapa pembahasan yang tidak memerlukan perempuan lagi, maka kami akan mengatakan pada peserta perempuan yang berhadir sudah dapat pulang, sedangkan yang laki-laki tetap tinggal.

Analisis dari hasil ini menyoroti pentingnya untuk mengatasi hambatan-hambatan budaya dan sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik desa. Langkah-langkah yang diperlukan mungkin termasuk edukasi dan advokasi untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penting untuk memperkuat dukungan dan jaringan perempuan di tingkat lokal untuk meningkatkan kepercayaan diri dan partisipasi mereka dalam proses politik desa. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merangsang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa dan pemerintahan lokal.

Terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menerapkan aturan tersebut secara efektif. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengisian jabatan Tuha Peut, termasuk pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan budaya dan sosial yang dihadapi oleh perempuan serta upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa.

Kesimpulan dari tinjauan keterwakilan perempuan dalam jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong, Aceh Besar, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan kaur gampong ladong, terungkap bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam rapat-rapat terkait Tuha Peut dipengaruhi oleh stigma fitnah dan larangan dari suami, yang mencerminkan norma sosial dan budaya yang membatasi akses perempuan ke politik desa.

Meskipun aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan perempuan sebanyak 30%, kenyataannya tidak semua desa memenuhi persyaratan tersebut, termasuk Desa Ladong.

Penjelasan kasi pemerintahan gampong Ladong menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya masalah ketidakminatan, melainkan terkait dengan struktur kekuasaan patriarkal yang masih mengakar kuat. Meskipun perempuan aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi seperti PKK dan Posyandu, akses mereka ke ranah politik formal terbatas. Perbedaan dalam partisipasi perempuan antara rapat-rapat politik dan kegiatan sosial menunjukkan adanya norma sosial yang membedakan peran gender dalam masyarakat Aceh Besar.

Analisis ini menyoroti pentingnya mengatasi hambatan budaya dan sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik desa. Langkah-langkah seperti edukasi, advokasi, dan penguatan jaringan perempuan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Perlunya kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut, dengan memahami lebih baik tantangan budaya dan sosial yang dihadapi perempuan serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa.

C. Kesesuaian Hukum Terkait Peran Perempuan Dalam Pengisian Jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong

Hasil wawancara dengan keuchik dan kasi pemerintahan gampong menyoroti dinamika kompleks terkait keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Sementara aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa, implementasi aturan ini nampaknya masih menghadapi

tantangan dalam konteks praktik di lapangan. Secara hukum yang diberlakukan, keterwakilan perempuan dalam jabatan *Tuha Peut* belum sesuai dengan faktisitas. Hal ini mengindikasikan perluasan analisis terhadap aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dan kesesuaiannya dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang spesifik di Desa Ladong.

Kesesuaian hukum terhadap peran perempuan dalam pengisian jabatan *Tuha Peut* di Gampong Ladong, Aceh Besar, menunjukkan bahwa dalam implementasi aturan pemerintah yang mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa masih menghadapi tantangan dalam penerapan. Demikian aturan tersebut mempunyai kepastian hukum, perlu dilakukan peninjauan secara mendalam secara spesifik di Desa Ladong, mempertimbangkan norma patriarkal, pengaruh agama dan budaya, serta faktor praktis seperti akses dan mobilitas perempuan. Perlu dilakukan pendekatan dengan melibatkan pendidikan secara tatap muka, advokasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan secara kebijakan inklusif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan desa di Desa Ladong.

Aturan yang mengatur keterwakilan perempuan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007, memberikan kepastian hukum dengan merinci syarat-syarat, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban *Tuha Peut* Gampong. Aturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang semuanya dilaksanakan dalam konteks Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tetapi, aturan tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut dalam konteks spesifik Desa Ladong untuk memahami hambatan dan potensi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan.

Dalam pembentukan dan unsur-unsur *tuha peut* gampong bab 2 pasal 3 nomor 3 dijelaskan bahwasannya komposisi keanggotaan *tuha peut* gampong

sekurang-kurangnya terdiri atas 30% (tiga puluh per seratus) berasal dari kaum perempuan, namun keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan Desa Ladong masih menghadapi tantangan di lapangan. Meskipun aturan tersebut bersifat kepastian hukum, perlu dilakukan peninjauan lebih mendalam dalam konteks spesifik Desa Ladong dari segi norma patriarkal, pengaruh agama dan budaya, serta faktor praktis seperti akses dan mobilitas perempuan, hal ini sangat berpengaruh didalam dinamika pemerintahan Desa Ladong.

Analisis yang lebih mendalam tentang aturan tersebut harus mempertimbangkan kesesuaian konteks sosial dan budaya Desa Ladong. Dalam konteks Aceh Besar, di mana norma-norma patriarkal masih kuat, tantangan bagi keterwakilan perempuan dalam politik desa mungkin lebih menonjol. Pengaruh agama dan budaya dalam menentukan peran gender dan akses perempuan terhadap kekuasaan politik harus diperhitungkan dalam analisis ini. Selain itu, aspek geografis, ekonomi, dan demografi Desa Ladong juga perlu dipertimbangkan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut.

Dengan memperluas analisis terhadap aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik desa dan konteks spesifik Desa Ladong, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik desa, langkah-langkah konkret dapat dirumuskan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan lokal.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik desa juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang ada di tingkat lokal. Desa Ladong mungkin

memiliki struktur sosial dan politik yang unik, yang memengaruhi cara perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, faktor-faktor seperti hubungan kekerabatan, tradisi lokal, dan dinamika kekuasaan yang terjadi di tingkat desa dapat mempengaruhi sejauh mana perempuan dapat memiliki suara dalam proses politik desa.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa implementasi aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik desa tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada praktik politik yang ada di lapangan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti budaya politik lokal, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu gender, serta tingkat dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan lokal terhadap keterlibatan perempuan dalam politik desa.

Analisis yang lebih mendalam terhadap implementasi aturan keterwakilan perempuan dalam politik desa di Desa Ladong perlu mencakup pemahaman yang komprehensif tentang konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi dalam politik desa, serta mengeksplorasi strategi dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendorong kesetaraan gender di tingkat desa.

Dalam konteks budaya dan sosial, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang mempengaruhi implementasi aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik desa di Desa Ladong. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Norma-Norma Patriarkal

Norma-norma patriarkal yang kuat dalam masyarakat Aceh Besar, termasuk di Desa Ladong, dapat menjadi hambatan utama bagi keterlibatan perempuan dalam politik desa. Pada umumnya, perempuan dianggap memiliki peran tradisional yang terbatas pada urusan rumah tangga dan keluarga,

sementara keputusan politik dan pemerintahan masih dianggap sebagai ranah yang lebih sesuai untuk laki-laki. Norma ini dapat menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi atau mendapatkan tekanan dari keluarga atau masyarakat jika mereka ingin terlibat dalam politik desa.

2. Stigma dan Larangan Sosial

Stigma fitnah dan larangan dari suami, seperti yang disebutkan dalam hasil wawancara dengan keuchik, dapat menjadi hambatan serius bagi partisipasi perempuan dalam rapat-rapat politik. Perempuan mungkin menghadapi tekanan untuk tidak terlibat dalam politik desa karena dianggap tidak pantas atau bahkan karena kekhawatiran akan dicap sebagai wanita yang tidak taat pada suami. Hal ini dapat menyebabkan perempuan enggan atau bahkan tidak diizinkan untuk hadir dalam rapat-rapat politik, sehingga menghambat keterwakilan mereka dalam pengisian jabatan Tuha Peut.

3. Keterbatasan Akses dan Mobilitas

Faktor-faktor praktis seperti keterbatasan akses dan mobilitas juga dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam politik desa. Misalnya, jika rapat-rapat politik sering kali diadakan pada malam hari, perempuan mungkin menghadapi kesulitan untuk menghadiri rapat tersebut karena alasan keamanan atau keterbatasan akses transportasi. Selain itu, perempuan yang memiliki tanggung jawab rumah tangga dan merawat anak mungkin juga kesulitan untuk meninggalkan rumah pada malam hari.

4. Kurangnya Kesadaran Gender

Kurangnya kesadaran gender di kalangan masyarakat dan pemimpin desa juga dapat menjadi hambatan bagi keterwakilan perempuan dalam politik desa. Jika pemangku kepentingan tidak menyadari pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dan mendukung partisipasi perempuan dalam politik, maka kebijakan yang ada mungkin tidak akan diterapkan dengan efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran gender juga dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Pola Pikir Tradisional

Pola pikir tradisional yang melekat dalam masyarakat juga dapat menjadi hambatan bagi keterwakilan perempuan dalam politik desa. Jika masyarakat dan pemimpin desa masih mengutamakan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik karena pandangan bahwa laki-laki lebih kompeten atau lebih layak secara sosial dan budaya, maka perempuan akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dukungan dan akses yang sama dalam politik desa.

Dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan, advokasi, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan kebijakan yang inklusif dan mendukung bagi perempuan. Hal ini akan memerlukan kerja sama antara pemerintah, LSM, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merangsang bagi partisipasi perempuan dalam politik desa di Desa Ladong, Aceh Besar.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika politik lokal dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat desa, tetapi juga akan memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif dalam mempromosikan keterwakilan perempuan dalam politik desa di Aceh Besar, khususnya di Desa Ladong.

Kesimpulan dari analisis terkait kesesuaian hukum dalam peran perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong, Aceh Besar, menyoroti perlunya peninjauan yang lebih mendalam terhadap aturan yang mengatur keterwakilan perempuan. Meskipun aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan dalam konteks praktik di lapangan.

Aturan yang ada memberikan kepastian hukum dengan merinci syarat-syarat, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban Tuha Peut Gampong, namun perlu

dijelaskan lebih lanjut dalam konteks spesifik Desa Ladong. Analisis yang lebih mendalam harus mempertimbangkan kesesuaian konteks sosial, budaya, dan politik Desa Ladong, termasuk norma-norma patriarkal yang masih kuat, pengaruh agama dan budaya dalam menentukan peran gender, serta faktor-faktor praktis seperti akses dan mobilitas perempuan.

Selain itu, implementasi aturan tersebut tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada praktik politik yang ada di lapangan. Faktor-faktor seperti budaya politik lokal, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu gender, serta dukungan dari pemangku kepentingan lokal perlu diperhitungkan.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, advokasi, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan kebijakan yang inklusif dan mendukung bagi perempuan. Hal ini akan memerlukan kerja sama antara pemerintah, LSM, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi partisipasi perempuan dalam politik desa di Desa Ladong. Analisis terhadap kesesuaian hukum terkait keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar, menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tuha Peut Gampong, menggambarkan bahwa meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas terkait syarat-syarat dan tanggung jawab jabatan tersebut, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan faktisitas di lapangan. Meskipun aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa, tantangan dalam praktik di lapangan masih terjadi, menandakan bahwa regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan belum optimal. Evaluasi lebih lanjut perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang spesifik di Desa Ladong, termasuk norma-norma patriarkal yang kuat, pengaruh agama dan budaya dalam menentukan peran gender, serta faktor-faktor praktis seperti akses dan mobilitas perempuan. Kesesuaian hukum ini juga dipengaruhi

oleh praktik politik lokal, pemahaman masyarakat terhadap isu-isu gender, dan dukungan dari pemangku kepentingan lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memperkuat peran perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut, dengan mempertimbangkan konteks lokal yang kompleks dan melakukan peninjauan lebih mendalam terhadap implementasi aturan yang ada.

D. Tinjauan *Fikih Siyasa Dusturiyah* terkait Keterwakilan Perempuan dalam Pengisian Jabatan *Tuha Peut* di Gampong Ladong

Tinjauan *Fikih Dusturiyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar, menyoroti konsep hukum Islam yang menjadi dasar bagi regulasi pemerintahan lokal. Dalam perspektif *Fikih*, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan dalam konteks budaya dan sosial yang khusus, seperti yang terjadi di Aceh Besar. Secara teoritis, *Fikih* menekankan prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal partisipasi politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin atau pengisian jabatan publik. Namun, dalam praktiknya, terdapat penafsiran dan penerapan yang beragam tergantung pada konteks lokal dan budaya. Di Desa Ladong, misalnya, faktor-faktor seperti norma sosial, stigma, dan peran tradisional perempuan dalam masyarakat menjadi penghalang utama bagi partisipasi perempuan dalam politik desa.

Dari segi hukum positif, regulasi pemerintah yang mengamanatkan keterwakilan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa merupakan langkah positif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, tantangan implementasi masih terjadi, sebagaimana terlihat dari kenyataan bahwa tidak semua desa memenuhi persyaratan tersebut.

Oleh karena itu, dari tinjauan *Fikih Dusturiyah*, perlu adanya upaya yang lebih menyeluruh dalam mengatasi hambatan-hambatan budaya dan sosial yang

menghalangi partisipasi perempuan dalam politik desa. Hal ini melibatkan pendekatan edukasi, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.

Perspektif *Fikih Siyasah Dusturiyah*, keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar, dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan urusan pemerintahan dan politik. Prinsip kesetaraan menjadi landasan utama, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam partisipasi politik. Keterlibatan perempuan dalam pengisian jabatan tersebut juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemerintahan. Namun, analisis *Fikih Siyasah Dusturiyah* juga memperhitungkan konteks lokal, seperti norma sosial dan budaya di Desa Ladong.

Meskipun prinsip kesetaraan gender tetap dijunjung tinggi, penyesuaian dengan realitas lokal dianggap penting untuk keberhasilan implementasi. Selain itu, pendekatan edukasi dan pemberdayaan menjadi fokus dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik desa, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan serta memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, *Fikih Siyasah Dusturiyah* menawarkan pandangan yang komprehensif tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut, yang mencakup prinsip kesetaraan, keadilan, pemahaman terhadap konteks lokal, serta peran penting edukasi dan pemberdayaan.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pendalaman Analisa dalam menjawab rumusan masalah pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan dalam jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dipengaruhi oleh stigma sosial dan larangan dari suami, mencerminkan norma budaya yang membatasi akses perempuan dalam politik desa. Meskipun aturan pemerintah mewajibkan keterlibatan perempuan, kenyataannya tidak semua desa memenuhi persyaratan tersebut. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial serta menyelaraskan kebijakan dengan praktik lapangan guna meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik desa.
2. Kesesuaian hukum terkait peran perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong, Aceh Besar, menunjukkan bahwa implementasi aturan pemerintah yang mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam struktur pemerintahan desa masih menghadapi tantangan di lapangan. Meskipun aturan tersebut memberikan kepastian hukum, perlu ada peninjauan lebih mendalam dalam konteks spesifik Desa Ladong, mempertimbangkan norma patriarkal, pengaruh agama dan budaya, serta faktor praktis seperti akses dan mobilitas perempuan. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, advokasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kebijakan inklusif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik desa di Desa Ladong.

3. Tinjauan *Fikih Dusturiyah* terhadap keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan Tuha Peut di Gampong Ladong, Aceh Besar, menyoroti prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam politik. Namun, implementasi prinsip ini dihadang oleh hambatan budaya dan sosial, seperti norma sosial dan stigma, yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik desa. Meskipun regulasi pemerintah mewajibkan keterwakilan minimal 30% perempuan, masih ada tantangan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyeluruh melalui edukasi, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi hambatan tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan di antara semua anggota masyarakat.

B. Saran

Berikut adalah saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian:

1. Pada kondisi seperti ini Tuha Peut dituntut untuk menciptakan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik desa, bisa melalui kampanye penyadaran, pelatihan keterampilan kepemimpinan bagi perempuan, serta pembentukan jaringan dukungan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses politik desa. Serta perlu adanya peninjauan lebih mendalam terhadap kebijakan dan praktik lapangan terkait keterwakilan perempuan dalam politik desa yang mana hal seperti ini di lihat langsung oleh Tuha Peut Desa, khususnya di Desa Ladong. Yang mana pada aspek mencakup penyesuaian kebijakan dengan konteks budaya dan sosial yang spesifik, serta pemahaman yang lebih baik terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses politik.

2. Bagi akademis dan penelitian lainnya dimasa akan mendatang disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang fokus pada dampak keterwakilan perempuan dalam politik desa, khususnya terkait dengan pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami kontribusi nyata yang dibawa oleh keterlibatan perempuan dalam proses politik desa serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, Abi Bakr Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Edited By T Terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Asman, Asman. “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Perspektif Syariah Islam.” *Borneo : Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2020).
- Djazuli, H. A. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003.
- Fahrizal. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kemerdekaan Berkumpul Dalam Mengeluarkan Pendapat” (2020).
- Harijanti, Susi Dwi. “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, No. 4 (2014).
- Husni, Fadhiatul. “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Ijtihad* 36, No. 1 (2020).
- Imamah, Fardan Mahmudatul. “Dinamika Feminisme Islam Dalam Mendefinisikan Perempuan.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, No. 2 (2023).
- Imran D, S.HI, M.H. “Peran Tuha Puet Gampong Dalam Mengawasi Pembangunan Gampong.” *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* (2020).
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Prenada Me. Jakarta, 2017.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018).
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amni, 2003.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Mashuri, Mashuri. “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Islam.” *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 16, No. 1 (2016).

- Munawiah Dan Kamaliah, “Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Meureudu” Vol, 3 No.1, (2017).
- Mahfud, Wardah, Lena Farsia, Susiana, “T Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan Dalam Menjaga Perdamaian Di Aceh” Vol.19, no. 3 (2017).
- Muhaimin. *Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukholik, Ayis. “The Variation Of The Quran Reception 21St Century In Central Java Indonesia.” *IJASOS- International E-Journal Of Advances In Social Sciences* III, No. 7 (2017): 268–268.
- Nazlia, Sarah. “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Tuha Peut)” Vol.1, No. 1 (2022).
- Ochtorina Susanti, Dyah. Susanti., And A’an Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Panggalih, VSL. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.*” PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Puteh, M Jafar. “Sistem Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh.” *Islamic Studies Journal* 1, No. 2 (2013).
- Rizkia, Noni. “Pengisian Anggota Tuha Peut Perempuan Dari Unsur Tokoh Masyarakat”, Studi Di Gampong Lhoong Kabupaten Aceh Besar.” UIN Ar-Raniry, 2022.
- Sari. “Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Pantan Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya).” Universitas UIN Ar-Raniry, 2020.
- Sukti, Surya, Tulus Warsito, Zuly Qodir, And Hasse Jubba. “Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan Dan Hak Kewarisan Islam (Studi Analisis Pemikiran Hamka Haq).” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, No. 2 (2023).
- Tripa, Sulaiman. *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Wananda, Hafid. “Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Peraturan Bupati Gampong Di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.” UIN Ar-Raniry, 2022.

Zaini, Ahmad, Ahmad Hadiqul Umam, Al Muzafar Sodik, And Muhammad Agorrol Kirom. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Islam." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* (2023).

Zulfiani. "Keterwakilan perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Di Kota Langsa." *Jurnal Hukumsamudra Keadilan* 10, No. 1 (2015): 134.

Zulfikar. "Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)." Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 1 Ayat 11 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong Kabupaten Aceh Besar, N.D.

"Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 2 Ayat 1 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong Kabupaten Aceh Besar," N.D.

"Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 3 Ayat 3 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong Kabupaten Aceh Besar," N.D.

"Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Pasal 3 Ayat 4 Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tuha Peut Gampong," N.D.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Keuchik Ladong pak Muslim



Lampiran 2. Rapat tuha peut Desa Ladong tidak adanya keterwakilan perempuan.



Lampiran 3. Wawancara dengan kasi pemerintahan gampong Ladong pak Oka Ishak